



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUYITNO, Tempat tanggal Lahir : Raman Aji, 27 Maret 1978, Pekerjaan Petani, alamat Ratna Mulya Rt.019, Rw.007, Ratna Daya, Kec. Raman Utara, Lampung Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI DWI NUGROHO, SH., dan ENDI TRIWIBOWO, SH., masing – masing advokat pada kantor hukum PERKUMPULAN LEMBAGA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. Jatayu Perum Riscon Green, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :113/K.S/PLBH-PK-MS/LMP/VII/2020, Tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 173/SK/2020/PN.Gns tanggal 30 Nopember 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. BANK RAKYAT INDONESIA, Kantor Cabang Bandar Jaya, yang berkedudukan di Jalan Ploklamator Raya No.1 Bandar Jaya Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Setya Negara, SH., Reisa Malida, S.H., Bangun Luat Septiadi, S.H., Ricko Saud Vandohan Sihaloho, S.H., Roy Arsil, Yohanes Indra Kusuma dan Andha Rullyka, masing – masing mewakili Pemberi Kuasa atas jabatannya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.7333/KC-XIX/ADK/12/2020, Tertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/SK/2021/PN.Gns tanggal 5 Januari 2021,
sebagai **Tergugat**;

2. KEKAYAAN KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG/KPNL

METRO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Sartika, S>H., Desiana Wahyuningsih, S.H., Budi Satrio, S.H., Dimas Zaky Faiz Amoputra dan Nida Tamami, masing – masing mewakili Pemberi Kuasa atas jabatannya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/MK.6/WKN.05/2020, Tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 2/SK/2021/PN.Gns tanggal 5 Januari 2021, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 Nopember 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasa hukumnya menghadap di persidangan, untuk Tergugat telah datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya, dan untuk Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dimana Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan pencabutan gugatan perkara a quo oleh pihak Penggugat dan kedua belah pihak menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian dapat berisi mengenai pencabutan perkara oleh Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan hukum, sehingga oleh karenanya, kesepakatan pencabutan perkara dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicapai kesepakatan perdamaian dan gugatan perkara a quo dicabut oleh Penggugat, maka sudah selayaknya gugatan tersebut dicoret dalam buku register yang sedang berjalan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata (RBg), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Rama Wijaya Putra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, SH., dan Yoses Kharismanta Tarigan, SH., masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns tanggal 23 Nopember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Anggota tersebut dan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp680.000,00;
iaya Panggilan	:	
6.....A	:	Rp30.000,00;
TK	:	
Jumlah	:	<u>Rp790.000,00;</u>

(tuju ratus Sembilan puluh ribu rupiah)